

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia bermasyarakat pada zaman ini, sangat membutuhkan tanah sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Hampir tidak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan (Departemen Penerangan RI, 1982). Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan. Tanah yang sangat penting tersebut menimbulkan banyak permintaan penggunaan tanah dari berbagai kalangan masyarakat termasuk pemerintah sendiri. Seiring banyaknya permintaan atas tanah, semakin terbatas pula persediaan tanah untuk memenuhi kegiatan pembangunan secara khusus pembangunan untuk kepentingan umum. Saat ini pembangunan terus meningkat, sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik, karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan. Akibatnya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Indonesia tidak jarang menghadapi masalah (<http://policy.paramadina.ac.id>, diunduh tanggal 4 Oktober 2013).

Pada lingkup yang lebih luas, hasil pengamatan terhadap beberapa negara menunjukkan tidak ada negara yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Kecepatan pertumbuhan ekonomi di *the new emerging market* tidak terlepas dari proses pengambilan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan wilayah perkotaan. Negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, dan Singapura melakukan pembebasan tanah secara besar-besaran untuk kepentingan transportasi, perkantoran, fasilitas energi dan infrastruktur lainnya. Pengambilan tanah oleh pemerintah bukan saja makin menurun tetapi juga semakin sulit untuk dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak saja menjadi masalah regional di Indonesia tetapi sudah merambah secara universal di negara-negara lainnya.

Fungsi tanah yang sangat penting tersebut diatur dan dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XIV Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menguasai, menggunakan dan mengatur peruntukkan, penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Cara negara dalam mengatur peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya adalah dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bumi, air dan kekayaan alam

yang dimiliki bangsa Indonesia. Pengertian bumi disini adalah tanah dan ruang lingkungannya.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum tentang tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang tersebut menegaskan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pengaturan dalam UUPA adalah mengenai macam-macam hak atas tanah. Jenis hak atas tanah yang sering terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah ditentukan dalam Bab II Bagian III Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Pasal 20 UUPA berisi ketentuan bahwa :

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya saja, tetapi dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kepentingan sosial masyarakat umum. Pasal 20 ayat (2) memungkinkan adanya peralihan hak milik atas tanah dari seseorang kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah yang akan dibahas adalah peralihan hak milik

atas tanah yang dilakukan melalui proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Fungsi sosial tanah dituangkan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam Pasal 18 UUPA ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 UUPA berisi ketentuan bahwa untuk kepentingan umum, maka pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah guna memperoleh cadangan atau persediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan. Kewajiban tersebut seperti kewajiban memberikan ganti kerugian dan prosedur atau cara sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 18 UUPA maka diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya. Dalam kenyataannya, menurut H. Aminudi Salle (2007 : 3) Undang-Undang ini dapat dikatakan tidak pernah diberlakukan. Hanya satu kali diberlakukan yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah yang Terletak di Bagian Kecamatan Tamansari Jakarta dengan alasan pencabutan hak atas tanahnya yaitu untuk pelaksanaan peremajaan Kota Jakarta, berupa hotel dan *shopping centre* sebagai suatu kegiatan demi kepentingan umum. Alasannya ialah karena adanya kemungkinan proses untuk mendapatkan

tanah menjadi lama dan usaha menghindarkan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa.

Berhubungan dengan keadaan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di atasnya, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Dalam perkembangannya pelaksanaan pembebasan tanah berdasarkan PMDN Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah tersebut kurang memberi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yaitu dalam hal pemberian ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah. Musyawarah yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya dan uang ganti kerugian yang sudah disepakati dipotong entah untuk apa (Iman Soetiknjo dalam H. Aminudin Salle, 2007 : 6).

Ketentuan tersebut dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan ketentuan pelaksana pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak menentukan mengenai ganti kerugian fisik dan non fisik. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kemudian diubah dan dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007. Hal ini berarti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perkembangan terakhir, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan pelaksana dari undang-undang ini adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (<http://infohukum.kkp.go.id>, diunduh tanggal 23 November 2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditentukan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Maksud ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam hal ini pemegang hak atas tanah yang melepaskan atau menyerahkan tanah dan semua yang berkaitan dengan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Berhubungan dengan pengertian pengadaan tanah yang mencakup pemberian ganti kerugian tersebut, maka Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Hal ini berarti ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada yang berhak harus layak dan adil. Untuk menentukan suatu standar pemberian ganti kerugian yang layak dan adil bukanlah suatu hal yang mudah. Bentuk-bentuk ganti kerugian ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu :

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Uang;
- b. Tanah pengganti;
- c. Permukiman kembali;
- d. Kepemilikan saham; atau
- e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibantu oleh panitia pengadaan tanah

sebagaimana ditentukan dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Inti ketentuan Pasal 6 peraturan tersebut menentukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dan provinsi dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk masing-masing oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait.

Peran serta masyarakat dalam penentuan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada pokoknya ketentuan pasal tersebut berisi tentang konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Pelibatan pihak yang berhak, dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan berdasarkan kesepakatan tersebut maka diajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur.

Peran serta masyarakat juga ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Inti ketentuan pasal tersebut adalah Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian empiris (Elyakim Snekubun, 2012), diketahui bahwa terdapat banyak proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bermasalah. Hasil penelitian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Pengganti Bandar Udara Dumatubun di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi salah satu acuan penulisan tesis ini. Permasalahan yang muncul pada kasus pengadaan tanah adalah ketidakjelasan pengaturan peran serta dari masyarakat yang benar-benar berstatus sebagai pemegang hak milik atas tanah. Hal ini mengakibatkan masalah berkepanjangan, mulai dari permasalahan batas-batas kepemilikan tanah, ketidakpuasan terhadap jumlah dan bentuk ganti kerugian yang diterima oleh pemegang hak milik atas tanah, dan bahkan permasalahan berkaitan dengan ketidakjelasan penggantian kerugian atas benda-benda yang ada di atas tanah yang terkena rencana pembangunan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara normatif, mengenai Sinkronisasi Dan Harmonisasi

Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum?
- b. Bagaimanakah pengaturan peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan besaran ganti kerugian akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, agar layak dan adil?

2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah yang dikaji adalah adanya berbagai peraturan pengadaan tanah yang dianggap kurang memberikan ruang bagi peran serta masyarakat secara khusus masyarakat yang terkena proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proses pengadaan tanah sering kali tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Kedepannya, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih mengakomodasi secara layak dan adil kepentingan masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Sehubungan dengan batasan

masalah yang telah dipaparkan, untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, sebagai berikut :

1) Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314), kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras. Sehubungan dengan judul, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Dalam penelitian ini sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2) Harmonisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 484), kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang bersangkutan paut dengan harmoni, atau seia sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Perbedaannya dengan kata sinkronisasi adalah pada

peraturan perundang-undangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang sederajat atau sama bentuk hukumnya. Dalam hal ini yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3) Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah mengenai Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

4) Peran

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1051) peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat

dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (<http://eprints.uny.ac.id>, diunduh tanggal 23 September 2013). Kata peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan ikut serta dari masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanpa membedakan status atau jabatan sosialnya.

5) Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 1). Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Kepentingan itu seperti sekolah, keluarga, dan perkumpulan (<http://majidbsz.wordpress.com/>, diunduh tanggal 23 September 2013).

6) Ganti kerugian

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

7) Pengadaan tanah

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

8) Kepentingan umum

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum. Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil penelitian maupun karya tulis lainnya. Dalam tahap awal penelitian ini telah ditemukan berbagai macam tesis yang terkait dengan masalah pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Penelitian yang secara khusus mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum hingga saat ini belum ada. Berikut ini merupakan tiga contoh karya tulis berupa tesis yang digunakan sebagai pembeda :

- 1) Nelwan Sagrim, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, Judul Tesis Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Papua Tentang Pengadaan Tanah (Hak Ulayat) Khususnya Pemberian Ganti Rugi Untuk Pembangunan Dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Papua Tentang Pengadaan Tanah (Hak Ulayat) Khususnya Pemberian Ganti Rugi Untuk Pembangunan Dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006?

b) Apakah kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua tentang pengadaan tanah hak ulayat khususnya dalam pemberian ganti rugi bagi pembangunan telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam pengadaan tanah hak ulayat khususnya pemberian ganti rugi bagi pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua tentang pengadaan tanah hak ulayat khususnya dalam pemberian ganti rugi bagi pembangunan telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam pengadaan tanah hak ulayat khususnya pemberian ganti rugi bagi pembangunan berdasarkan kekhususan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, didasarkan atas musyawarah dengan masyarakat hukum adat mengenai penetapan ganti rugi atas tanah. Kewenangan pemerintah tentang pemberian ganti rugi telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008

Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

- 2) Amgasussari Anugrahni Sangalang, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM 105201435, Tahun 2012, Judul tesis Kajian terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum Dan Keadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan?

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan ganti rugi atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan.

Hasil penelitian ini adalah ganti rugi belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari

banyaknya ketentuan ganti rugi atas tanah yang menimbulkan multitafsir dan bersifat represif.

3) Sugiarto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro, NIM B4B008239, Tahun 2010, judul tesis Problematika Hukum Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Landas Pacu Bandara Ahmad Yani Semarang. Rumusan masalah penelitian tersebut adalah :

- a) Bagaimana pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pengembangan landasan pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang?
- b) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kendala-kendala untuk pengembangan landas pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang?

Tujuan penelitiannya adalah :

- a) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pemberian ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pengembangan landas pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.
- b) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi kendala-kendala terhadap pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pengembangan landas pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pengembangan landas pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang telah berpegang pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yaitu setelah tercapai suatu kesepakatan mengenai harga ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman dalam musyawarah, maka pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Panitia Pengadaan Tanah secara langsung dan tunai kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Adanya peran aktif dari instansi yang memerlukan tanah dengan melakukan mediasi secara persuasif kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah sebagai upaya mengatasi kendala dalam ganti rugi pengadaan tanah.

4. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pertimbangan hukum dan pola pikir yang sistematis dan logis bagi :

a. Manfaat teoritis

Bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara khusus ilmu hukum yang berkaitan erat dengan peraturan hukum pertanahan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, agar layak dan adil.

b. Manfaat praktis

Bagi aparat pemerintah dan pemerintah daerah secara khusus pejabat Kantor Pertanahan dan instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan tanah. Kemudian anggota masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang terkena proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan besaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, agar layak dan adil.

C. Sistematika Isi

Penulisan ini terdiri atas 5 bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latarbelakang masalah, uraian rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian serta sistematika isi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan mengenai ruang lingkup sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan tinjauan mengenai peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan ganti kerugian akibat pengadaan tanah. Selain itu juga terdapat landasan teori berupa teori kepastian hukum dan teori keadilan berdasarkan Pancasila.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan analisis data sekunder.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian yaitu secara umum mengenai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Secara khusus mengenai peran serta masyarakat dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.